



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengujian Ketentuan Masa Jabatan Kades Dengarkan Saksi/Ahli Pemohon

**Jakarta, 11 November 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi/Ahli Pemohon pada Senin (11/11) pukul 10.30 WIB. Adapun permohonan dengan nomor Perkara 107/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh satu Pemohon asosiasi, yaitu Asosiasi Desa Bersatu, dan tiga kepala desa yang masing-masing masa jabatannya berakhir pada Desember 2023, Januari 2024, dan November 2023 lalu, yaitu Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid.

Dalam permohonan awal, para Pemohon mempersoalkan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Surat Edaran oleh Menteri Dalam Negeri dengan nomor 100.3.5/2625/SJ perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU *a quo* tidak mengakomodir penambahan masa jabatan para kepala desa dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) November, Desember 2023, dan Januari 2024. Sehingga, desa-desa tersebut saat ini dipimpin oleh pelaksana harian yang menurut pandangan para Pemohon cenderung menimbulkan polarisasi di masyarakat. Lebih lanjut, dalam keyakinan Pemohon, kondisi tersebut mengakibatkan situasi yang tidak kondusif dan rawan konflik di masyarakat desa-desa setempat.

Untuk itu, MK diharapkan menyatakan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 termasuk Kepala Desa yang Akhir Masa Jabatannya mulai dari November, Desember 2023 dan Januari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang ini.”

Terhadap permohonan *a quo*, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan (21/8). Dalam kesempatan tersebut, MK menyampaikan bahwa para Pemohon perlu menyandingkan pasal yang dipersoalkan dengan pasal dalam UUD 1945 sebagai batu uji. Para Pemohon juga dinilai perlu menjelaskan hubungan sebab-akibat antara pemberlakuan pasal *a quo* dan kerugian konstitusional yang dialami mereka. Sebelum menghadirkan DPR dan pemerintah, sidang Perbaikan Permohonan telah digelar terhadap perkara *a quo* pada (3/9) lalu.

Selanjutnya, sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah telah digelar dua kali pada (3/10) dan (24/10) karena ketidakhadiran kedua belah pihak. Pada (24/10) Pemerintah menyatakan tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan mengenai perkara *a quo*. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua MK Suhartoyo mengatakan keputusan tidak memberikan keterangan di persidangan harus disampaikan pejabat yang berwenang sebagaimana memberikan keterangan juga harus disampaikan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini disampaikan Suhartoyo karena MK memiliki tanggung jawab memanggil para pihak untuk kepentingan pemeriksaan. **(RAMK)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang).  
Informasi lebih lanjut, hubungi Humas MKRI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)